



**Salinan**

**PENETAPAN**

**Nomor 0208/Pdt.P/2020/PA.Bkl**

**Bismilahirrohmanirrohim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, secara telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 06 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun , Desa Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon I**;  
dengan

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 05 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun , Desa Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui suratnya tertanggal 02 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0208/Pdt.P/2020/ PA.Bkl tanggal 09 Maret 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 05 Juli 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah Pemohon II di Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan dan diakadnikahkan oleh Penghulu;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama H. Walnik, saksi nikahnya masing-masing bernama :
  - a) SAKNIK, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
  - b) SAKNIK II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan;

Maskawinnya berupa Uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Perjanjian Perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Penghulu. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 34 tahun, orang tua kandung Pemohon I : ayah dd dan ibu : ddee. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, ayah : H. Walnik dan ibu : ce;

3. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan tersebut para pemohon tinggal di rumah Pemohon II di Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 24 tahun lamanya, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama, a, Bangkalan, 07 Nopember 2013 dan b,, Bangkalan, 12 Oktober 2016;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu-satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan dan setelah Para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan sebagai alas hukum untuk kepentingan lainnya;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (**Pemohonn I**) dengan Pemohon II (**Pemohonn II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1995 di Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat :

- a. Surat Keterangan Nomor : tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan, bukti tersebut telah dinazeglen (P-1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, NIK. tanggal 05 Oktober 2012, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut dinazeglen dan telah cocok dengan aslinya (P-2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hj. sdfs, NIK. tanggal 26 Oktober 2012, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut dinazeglen dan telah cocok dengan aslinya (P-3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I, No. dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P.4);

## B. Saksi :

1. **Saknik**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri karena saksi hadir pada waktu pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1995, di rumah orang tua Pemohon II di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa saksi tahu pada saat perkawinan Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu yang bertindak sebagai wali adalah wali nikah adalah **H. Walnik** (ayah kandung Pemohon II), namun dalam pelaksanaan ijab qabulnya mewakilkan kepada **Penghulu**;
  - Bahwa, saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri dan **Saknik II** serta para undangan lainnya;
  - Bahwa, saksi tahu maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa, saksi tahu para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
  - Bahwa, saksi tahu para Pemohon sudah dikaruniai 02 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon;
2. **Saknik II**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri karena saksi hadir pada waktu pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1995, di rumah orang tua Pemohon II di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa saksi tahu pada saat perkawinan Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
  - Bahwa, saksi tahu yang bertindak sebagai wali adalah wali nikah adalah **H. Walnik** (ayah kandung Pemohon II), namun dalam pelaksanaan ijab qabulnya mewakilkan kepada **Penghulu**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri dan **Saknik** serta para undangan lainnya;
- Bahwa, saksi tahu maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon sudah dikaruniai 02 orang anak;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah agar pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal **05 Juli 1995** diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **H. Walnik** dan diijabkan oleh K. Abdul Muhaimin Maksam, serta disaksikan antara lain oleh **Saknik** dan **Saknik II**, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkan Permohonan para Pemohon melalui papan **Pengumuman** Pengadilan Agama Bangkalan, tanggal 12 Maret 2020, dan selama Pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P.1 pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada KUA setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.2, P.3 dan P.4 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di depan persidangan, masing-masing bernama **Saknik** dan **Saknik II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa para Pemohon telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 05 Juli 1995 pada waktu nikah status Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, pernikahannya dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **H. Walnik** dan yang mengijabkan adalah **Penghulu**, serta disaksikan antara lain oleh **Saknik** dan **Saknik II**, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai, Pemohon II merupakan satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I ( **Pemohonn I** ) dengan Pemohon II ( **Samsiyeh binti Mardelan** ) telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi :

لأنكاح الأبوي وشاهدي عدل

Artinya : “ Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil “.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antara para Pemohon tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ ..... setiap perkawinan harus dicatat ....”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ( **Pemohonn I** ) dengan Pemohon II ( **Pemohonn II** ) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1995 di Desa , Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal 29 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.H.I dan Hj. Alvia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.Moh.Hosen,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota I,

ttd

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H.Moh.Hosen,S.H.

### Perincian Biaya

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 340.000,00 |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 456.000,00
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)